



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**



ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NOMOR : B-1430/In.41/HM.01/12/2022

NOMOR : 684/Un.10.0/R/HK.06.01/12/2022

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Senin tanggal Lima, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-12-2022), bertempat di Sorong, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Hamzah, M.Ag. : Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong berkedudukan di KM 17 Jalan Sorong-Klamono klabim Kota Sorong Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sah Institut Agama Islam Negeri Sorong, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.3, Tambak Aji Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** adalah lembaga Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Bahwa untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi di instansi PARA PIHAK dipandang perlu untuk bekerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong;
 - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022;
 - f. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 - g. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong;
 - h. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Kementerian Agama

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun pengembangan di bidang lain untuk meningkatkan program kerja PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
- b. Bidang penelitian dan publikasi ilmiah;
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- f. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan atau diusulkan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK, dengan ketentuan Pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus

- memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK atas dasar program yang disepakati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh PARA PIHAK
- (2) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu PIHAK dapat meminta bertemu dengan PIHAK lain untuk membicarakan hal-hal terkait dengan Perjanjian ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) akan dituangkan dalam bentuk laporan dan akan digunakan sebagai masukan serta bahan pertimbangan dalam kerjasama selanjutnya.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Segala pertukaran informasi dan pemberitahuan; khususnya yang bersifat resmi antara PARA PIHAK, dapat dikirimkan secara tertulis pada alamat perwakilan berikut ini:

PIHAK KESATU: INSTUTUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Nama : Dr. MUHAMMAD RUSDI RASYID, M.Pd.I
Jabatan : WAKIL REKTOR I
Alamat : Jl. Sorong-Klamono, Kilometer 17, Klabilim, Kota Sorong, Papua Barat
Telepon : 0813 8044 3466
Email : info@stainsorong.ac.id

PIHAK KEDUA: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Nama : Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama

Alamat : Jl. Prof. Hamka Kampus 3 UIN Walisongo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

Telepon : (024) 7604554

Email : kerjasama@walisongo.ac.id

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan antara PARA PIHAK terkait dengan isi/materi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.

PIHAK KESATU



Dr. Hamzah, M.Ag.